



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SALAM
DESA SALAM

Jl. Magelang Km.20, Jagang Kidul , Salam.Telp. (0293) 588279 Kode Pos
56484

KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAM
NOMOR : 180.192 / 01 /KEP/02/ 2022

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA SALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan tertib administrasi dan kekayaan desa perlu diangkat bendahara umum desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kades, Perangkat Desa & Staf Perangkat Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor);
7. Peraturan Desa Salam Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Salam Tahun 2022 (Berita Desa Salam Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara Muhadiri (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Umum Desa Salam Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
 - b. menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa.
 - c. membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
 - d. membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin.
 - e. mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat/aset desa.
 - f. melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada kepala desa.
 - g. membuat buku inventarisasi desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berakhir pada 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Salam.

pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DESA SALAM

ttd

ZUHANIF,A.Md

Tembusan:

1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Magelang;
3. Camat Salam;
4. Ketua BPD Desa Salam